



PUTUSAN

Nomor 613/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Veronika Rosliyani Anak Dari Kosmel Tinambunan (alm)
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 55/12 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dasana Indah Blok RA-6 No.16 RT/RW 001/017 Ds. Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang Prov. Banten
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Veronika Rosliyani Anak Dari Kosmel Tinambunan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 613/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VERONIKA ROSLIYANI Anak Dari KOMSEL TINAMBUNAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Foto Copy Legalisir Buku SHM Nomor 02360 A.n JAKA AGUS TRENGGANA, SE. Tanggal 30 Agustus 2019.
 - 1 (Satu) Foto Copy Legalisir Buku SHM Nomor 842 A.n PT. BANK NIAGA Tbk. Tanggal 28 Februari 2008.
 - 1 (Satu) Foto Copy Legalisir Buku SHT Nomor 354 A.n PT. BANK NIAGA Tbk. Tanggal 28 Februari 2008.
 - 1 (Satu) Buku Akta Pemberian Hak Tangungan Nomor 70/2008 Tanggal 15 Februari 2008 Pemberi H.T : Nyonya DESY HERAYANI. Penerima H.T PT. BANK NIAGA Tbk. Debitor Tuan MUHAMAD WAHYU.
 - 1 (Satu) Buku Akta Perjanjian Jual Beli Piutang yang di keluarkan oleh Notaris SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Nomor 07 Tanggal 06 Juli 2020.
 - 1 (Satu) Buku Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang yang di keluarkan oleh Notaris SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Nomor 08 Tanggal 06 Juli 2020.
 - 1 (Satu) Bundel salinan Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan yang di keluarkan oleh Notaris INDRAJATI TANJUNG No : 31 tanggal 10 Oktober 2007
 - 1 (Satu) Bundel surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 648.11/Sk.440/SIMB/UPTD.PB/PU 2006 tanggal 30 Mei 2006.
 - 1 (Satu) Bundel surat data Profil Lengkap PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI dan CV. Imanuel Karya Mandiri yang dikeluarkan oleh Kementian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait. tanggal 20 September 2023
 - 1 (Satu) Bundel Print Out Draf Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI. Tanggal 22 Maret 2021.
 - 1 (Satu) lembar Surat Kesepakatan bermatrai 10000 tanggal 22 Maret 2021

Halaman 2 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar surat Perjanjian Kerjasama Modal usaha sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupia) bermatrai 10000 tertanggal 4 Maret 2021
- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang bermatrai 6000 tanggal 4 maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan telah menerima uang Rp. 125.000.000,- (seartus dua puluh lima juta) yang bermatarai 6000 tanggal 20 maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr MOCH GAFAR yang bermatrai 10000 tanggal 24 April 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan telah menerima uang yang bermatrai 6000 tanggal 28 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Prin Out Rekning Koran Bank BRI Nomor : 116401000260566 Priode bulan Maret 2021 An. NUR SETYOBUDI IR
- 2 (dua) lembar Prin Out Rekning Koran Bank BRI Nomor : 18801000053566 Priode bulan Maret 2021 An. NUR SETYOBUDI IR
- 2 (dua) lembar Prin Out Rekning Koran Bank BCA Nomor : 2951528988 Priode bulan Maret 2021 An. NUR SETYOBUDI IR

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi IR. NUR SETYOBUDI., S.T Bin (Alm) BASIRAN

- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 116401000260566 a.n NUR SETYOBUDI periode 28 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 116401000260566 a.n NUR SETYOBUDI periode 05 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 018801000053566 a.n NUR SETYOBUDI periode 22 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 116401000260566 a.n NUR SETYOBUDI periode 27 Maret 2021
- 1 (satu) bundel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Nomor : 02951528988 a.n NUR SETYOBUDI periode Maret 2021 s/d Mei 2021
- 1 (satu) bundel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Nomor : 06520650031 a.n NUR SETYOBUDI periode Maret 2021 s/d Mei 2021.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya karena terdakwa menyesali

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga dan telah ada perdamaian dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa VERONIKA ROSLIYANI bersama – sama dengan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Merpati No. 3 Lbs Kav Blok H Rt. 011 Rw. 006 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan hutang.* Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tahun 2020 terdakwa bertemu dengan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI di daerah Serang yang mana saat itu saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyampaikan pada terdakwa hendak membuat perusahaan yaitu PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman ke Bank dan rencananya akan mengakuisi CV. IMANUEL KARYA MANDIRI menjadi PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI. Lalu untuk mencari Investor agar perusahaan berjalan, terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI bersepakat bahwa saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menjadi Direktur sedangkan terdakwa menjadi terdakwa sebagai General Manager Produksi agar dapat menarik investor ataupun disetujuinya pinjaman di Bank.

- Bahwa pada sekira tanggal 4 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI bersama-sama dengan saksi NAHRUL ILMI mendatangi rumah saksi IR

Halaman 4 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURSETYOBUDI yang beralamat di Jl. Merpati No. 3 Lbs Kav Blok H Rt. 011 Rw. 006 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon dengan maksud untuk meminjam modal kepada saksi IR NURSETYOBUDI dikarenakan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI dan terdakwa sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar gaji karyawan PT. INDOGARMEN ABADI. Sesampainya di rumah saksi IR NURSETYOBUDI, saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI memperkenalkan diri yang seolah-olah sebagai Direktur PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI yaitu perusahaan yang membidangi bidang garmen (yang sebenarnya merupakan CV. IMANUEL KARYA MANDIRI milik terdakwa) dan mengajak saksi IR NURSETYOBUDI untuk ke Pabrik PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI yang beralamat di Jl. Selambaran Kec. Kosambi Kab. Tangerang Banten. Sesampainya di Pabrik PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI, saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI memperkenalkan saksi IR NURSETYOBUDI kepada terdakwa sebagai General Manager Produksi PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI. Pada saat itu saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI juga menyampaikan maksud dan tujuan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI untuk meminjam modal untuk pembayaran gaji karyawan PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi IR NURSETYOBUDI memberikan surat perjanjian kerjasama modal usaha dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI memberikan jaminan berupa SHM No. 2360 An. JAKA AGUS TRENGGANA yang diakui oleh saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI merupakan milik saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI dan berjanji akan menyelesaikan untuk melunasi uang pinjaman modal usaha tersebut. Selanjutnya saksi IR NURSETYOBUDI tergerak untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 300.00.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana saksi IR NURSETYOBUDI mengirimkan uang pada saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI secara transfer bertahap ke rekening saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI yaitu :

- Pada tanggal 4 Maret 2021 saksi IR. NURSETYOBUDI mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara transfer melalui rekening BCA No. 2951528988 An. NURSETYOBUDI ke rekening an. Saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI MOCH. GAFAR Bank BCA No. 2452307716.
- Pada tanggal 5 Maret 2021 saksi IR. NURSETYOBUDI mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui internet banking dari rekening BRI No. 116401000260566 An. NURSETYOBUDI ke rekening Bank BRI An. Saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI MOCH. GAFAR No. 018801001381564.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menghubungi saksi IR NURSETYOBUDI beberapa kali dan mengirimkan data aset perusahaan serta laporan perusahaan agar saksi IR NURSETYOBUDI semakin yakin pada saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI, saat itu juga saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI mengajak saksi IR NURSETYOBUDI untuk bergabung dengan PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI dengan menjanjikan bahwa saksi IR. NURSETYOBUDI akan dijadikan sebagai Komisaris PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI.
- Bahwa sampai akhirnya pada tanggal 22 Maret 2021, saksi IR NURSETYOBUDI bertemu dengan terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI untuk memberitahu saksi IR NURSETYOBUDI bahwa PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI akan mengambil alih CV. IMANUEL KARYA MANDIRI. Serta uang yang sebelumnya dipinjam oleh saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dialihkan oleh terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI untuk pembelian saham PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI sebesar 40%. Pada saat itu saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI kembali berkata pada saksi IR NURSETYOBUDI untuk melunasi utang yang dimiliki PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI sebesar Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi IR NURSETYOBUDI saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI kembali menjanjikan saksi IR NURSETYOBUDI sebagai Komisaris dan untuk semakin meyakinkan saksi IR NURSETYOBUDI, terdakwa juga mengatakan pada saksi IR NURSETYOBUDI bahwa Industri Garmen tidak ada matinya dan gampang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- perbulannya yang mana PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI memiliki keuntungan perbulannya sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga apabila saksi IR NURSETYOBUDI membayar utang tersebut saksi IR NURSETYOBUDI akan mendapatkan keuntungan sebesar 40%.
- Selanjutnya dikarenakan kata-kata dan janji dari terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI tersebut saksi IR. NURSETYOBUDI semakin yakin dan kembali tergerak mengirimkan uang kepada terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI melalui saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI secara transfer bertahap ke rekening saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI yaitu :
 - Pada tanggal 23 Maret 2021 saksi IR NURSETYOBUDI menyerahkan uang kepada saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI dengan cara Transfer melalui internet banking dari rekening BANK BRI Nomor 116401000260566 an. IR. NURSETYOBUDI ke rekening atas nama An.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI MOCH GAFFAR BANK BRI 018801001381564 sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

- Pada tanggal 27 Maret 2021 bertempat di serang saksi IR NURSETYOBUDI atas perintah saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang kepada Sdr. UBAIDILAH SAFEI dengan cara transfer melalui internet banking dari rekening BANK BRI Nomor 116401000260566 an. IR NURSETYOBUDI ke rekening atas nama Sdr. UBAIDILA SAFEI BANK BRI 484401019174533 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta)
- Pada tanggal 28 Maret 2021 bertempat di Kab. Tangerang atas perintah saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI, saksi IR. NURSETYOBUDI menyerahkan uang kepada Sdr. HOSEA RONALD FERNANDES dengan cara Transfer melalui internet banking dari rekening BANK BCA Nomor 2951528988 an. IR NURSETYOBUDI ke rekening atas nama Sdr. HOSEA RONALD FERNANDES BANK BCA 7610811609 sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 28 Maret 2021 bertempat di kab. Tangerang saksi IR NURSETYOBUDI menyerahkan uang kepada saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI dengan cara Transfer melalui internet banking dari rekening BANK BRI Nomor 116401000260566 an. IR NURSETYOBUDI ke rekening atas nama saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI GAFFAR BANK BRI 018801001381564 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI bersepakat untuk sempat mengirimkan Draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham untuk membuat yakin dan percaya saksi IR NURSETYOBUDI yangmana draft Risalah Rapat Umum Pemgang Saham tersebut dibuat saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI di rumah saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI kemudian saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI kirimkan draf tersebut kepada saksi IR NURSETYOBUDI dengan melalui pesan Whatsapp kepada saksi IR NURSETYOBUDI dengan tujuan ialah menindak lanjuti surat kesepakatan bahwa saksi IR NURSETYOBUDI akan dijanjikan sebagai Komisaris PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI yang mana saksi IR NURSETYOBUDI selaku komisaris dan berjanji akan segera mensyahkan Akta Perubahan tersebut.
- Bahwa sampai pada saat ini saksi IR. NURSETYOBUDI belum pernah di ajak ke salah satu notaris baik oleh terdakwa maupun saksi MOCH. GAFAR Bin

Halaman 7 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARUZI untuk dilakukan perubahan Akta pendirian perseroan PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI dan saksi IR. NURSETYOBUDI juga tidak menjadi komisaris di PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI sebagaimana yang telah di janjikan oleh saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI dan terdakwa. Serta uang sebesar Rp. 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang telah saksi IR. NURSETYOBUDI serahkan belum di kembalikan oleh terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI, sehingga saksi IR. NURSETYOBUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa adapun uang yang terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI terima dari saksi IR NURSETYOBUDI adalah diperuntukkan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 5 maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara tunai sebesar Rp. 188.824. 500,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan CV. IMANUEL KARYA MANDIRI.
 - Pada tanggal 6 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. HENDRO dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. MOCH GAFAR ke Bank BCA No rek 7125163807 An. HENDRO WITMOKO untuk pembayaran kekurangan gaji karyawan CV. IMANUEL KARYA MANDIRI. Atas permintaan terdakwa.
 - Pada tanggal 6 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. ASMANI dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. MOCH GAFAR ke Bank BRI No rek 095101056569530 An. ASMANI. Saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI gunakan sendiri untuk menebus SHM Nomor 2360 An. Jaka Agus Trenggana.
 - Pada tanggal 7 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat lima puluh juta rupiah) kepada saksi NAHRUL ILMI dengan cara Transfer dari Bank BRI No rek 018801001381564 An. MOCH GAFAR ke Bank BRI No rek 018801074246507 An. RENA SURYA ROHANA untuk pelunasan utang terdakwa.
 - Pada tanggal 22 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. MULYANTI dengan cara transfer dari BANK BRI No rek

Halaman 8 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018801001381564 An. MOCH GAFAR ke Bank BRI No rek 126601000889502 An. MULYATI untuk pelunasan utang terdakwa.

- Pada tanggal 23 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang sebesar Rp. 78.200.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUTARDI dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. MOCH GAFAR ke Bank BRI No rek 112901000006562 An. SUTARDI untuk pelunasan utang terdakwa ke Sdr. ANGEP.

- Pada tanggal 28 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. ANDINA dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. MOCH GAFAR ke Bank BRI No rek 212601005666508 An. ANDINA untuk pelunasan utang terdakwa ke Sdr. SURYA.

- Pada tanggal 13 April 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan Cek BRI No CGM 025553 An. PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. ASMANI untuk melunasi SHM Nomor 2360 An. Jaka Agus Trenggana.

- Untuk sisa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI gunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk pribadi saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa VERONIKA ROSLIYANI bersama – sama dengan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Merpati No. 3 Lbs Kav Blok H Rt. 011 Rw. 006 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekira tahun 2020 terdakwa bertemu dengan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI di daerah Serang yang mana saat itu saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyampaikan pada terdakwa hendak membuat perusahaan yaitu PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman ke Bank dan rencananya akan mengakuisi CV. IMANUEL KARYA MANDIRI menjadi PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI. Lalu untuk mencari Investor agar perusahaan berjalan, terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI bersepakat bahwa saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menjadi Direktur sedangkan terdakwa menjadi terdakwa sebagai General Manager Produksi agar dapat menarik investor ataupun disetujuinya pinjaman di Bank.
- Bahwa pada sekira tanggal 4 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI bersama-sama dengan saksi NAHRUL ILMI mendatangi rumah saksi IR NURSETYOBUDI yang beralamat di Jl. Merpati No. 3 Lbs Kav Blok H Rt. 011 Rw. 006 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon dengan maksud untuk meminjam modal kepada saksi IR NURSETYOBUDI dikarenakan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI dan terdakwa sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar gaji karyawan PT. INDOGARMEN ABADI. Sesampainya di rumah saksi IR NURSETYOBUDI, saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI memperkenalkan diri yang seolah-olah sebagai Direktur PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI yaitu perusahaan yang membidangi bidang garmen (yang sebenarnya merupakan CV. IMANUEL KARYA MANDIRI milik terdakwa) dan mengajak saksi IR NURSETYOBUDI untuk ke Pabrik PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI yang beralamat di Jl. Selebaran Kec. Kosambi Kab. Tangerang Banten. Sesampainya di Pabrik PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI, saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI memperkenalkan saksi IR NURSETYOBUDI kepada terdakwa sebagai General Manager Produksi PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI. Pada saat itu saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI juga menyampaikan maksud dan tujuan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI untuk meminjam modal untuk pembayaran gaji karyawan PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi IR NURSETYOBUDI memberikan surat perjanjian kerjasama modal usaha dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI memberikan jaminan berupa SHM No. 2360 An. JAKA AGUS TRENGGANA yang diakui oleh saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI merupakan milik saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI dan berjanji akan menyelesaikan untuk melunasi uang pinjaman modal usaha tersebut. Selanjutnya saksi IR NURSETYOBUDI tergerak untuk meminjamkan uang

Halaman 10 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.00.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana saksi IR NURSETYOBUDI mengirimkan uang pada saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI secara transfer bertahap ke rekening saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI yaitu :

- Pada tanggal 4 Maret 2021 saksi IR. NURSETYOBUDI mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara transfer melalui rekening BCA No. 2951528988 An. NURSETYOBUDI ke rekening an. Saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI MOCH. GAFAR Bank BCA No. 2452307716.
- Pada tanggal 5 Maret 2021 saksi IR. NURSETYOBUDI mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui internet banking dari rekening BRI No. 116401000260566 An. NURSETYOBUDI ke rekening Bank BRI An. Saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI MOCH. GAFAR No. 018801001381564.
- Bahwa selanjutnya saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menghubungi saksi IR NURSETYOBUDI beberapa kali dan mengirimkan data aset perusahaan serta laporan perusahaan agar saksi IR NURSETYOBUDI semakin yakin pada saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI, saat itu juga saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI mengajak saksi IR NURSETYOBUDI untuk bergabung dengan PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI dengan menjanjikan bahwa saksi IR. NURSETYOBUDI akan dijadikan sebagai Komisaris PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI.
- Bahwa sampai akhirnya pada tanggal 22 Maret 2021, saksi IR NURSETYOBUDI bertemu dengan terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI untuk memberitahu saksi IR NURSETYOBUDI bahwa PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI akan mengambil alih CV. IMANUEL KARYA MANDIRI. Serta uang yang sebelumnya dipinjam oleh saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dialihkan oleh terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI untuk pembelian saham PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI sebesar 40%. Pada saat itu saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI kembali berkata pada saksi IR NURSETYOBUDI untuk melunasi utang yang dimiliki PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI sebesar Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi IR NURSETYOBUDI saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI kembali menjanjikan saksi IR NURSETYOBUDI sebagai Komisaris dan untuk semakin meyakinkan saksi IR NURSETYOBUDI, terdakwa juga mengatakan pada saksi IR NURSETYOBUDI bahwa Industri Garmen tidak ada matinya dan gampang mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,- perbulannya yang mana PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI memiliki keuntungan perbulannya sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga apabila saksi IR NURSETYOBUDI membayar utang tersebut saksi IR NURSETYOBUDI akan mendapatkan keuntungan sebesar 40%.

- Selanjutnya saksi IR. NURSETYOBUDI kembali mengirimkan uang kepada terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI melalui saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI secara transfer bertahap ke rekening saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI yaitu :
 - Pada tanggal 23 Maret 2021 saksi IR NURSETYOBUDI menyerahkan uang kepada saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI dengan cara Transfer melalui internet banking dari rekening BANK BRI Nomor 116401000260566 an. IR. NURSETYOBUDI ke rekening atas nama An. saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI MOCH GAFFAR BANK BRI 018801001381564 sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 27 Maret 2021 bertempat di serang saksi IR NURSETYOBUDI atas perintah saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang kepada Sdr. UBAIDILAH SAFEI dengan cara transfer melalui internet banking dari rekening BANK BRI Nomor 116401000260566 an. IR NURSETYOBUDI ke rekening atas nama Sdr. UBAIDILA SAFEI BANK BRI 484401019174533 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta)
 - Pada tanggal 28 Maret 2021 bertempat di Kab. Tangerang atas perintah saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI, saksi IR. NURSETYOBUDI menyerahkan uang kepada Sdr. HOSEA RONALD FERNANDES dengan cara Transfer melalui internet banking dari rekening BANK BCA Nomor 2951528988 an. IR NURSETYOBUDI ke rekening atas nama Sdr. HOSEA RONALD FERNANDES BANK BCA 7610811609 sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 28 Maret 2021 bertempat di kab. Tangerang saksi IR NURSETYOBUDI menyerahkan uang kepada saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI dengan cara Transfer melalui internet banking dari rekening BANK BRI Nomor 116401000260566 an. IR NURSETYOBUDI ke rekening atas nama saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI GAFFAR BANK BRI 018801001381564 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI bersepakat untuk sempat mengirimkan Draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham untuk

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



membuat yakin dan percaya saksi IR NURSETYOBUDI yangmana draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI di rumah saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI kemudian saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI kirimkan draf tersebut kepada saksi IR NURSETYOBUDI dengan melalui pesan Whatsapp kepada saksi IR NURSETYOBUDI dengan tujuan ialah menindak lanjuti surat kesepakatan bahwa saksi IR NURSETYOBUDI akan dijanjikan sebagai Komisaris PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI yang mana saksi IR NURSETYOBUDI selaku komisaris dan berjanji akan segera mensyahkan Akta Perubahan tersebut.

- Bahwa sampai pada saat ini saksi IR. NURSETYOBUDI belum pernah di ajak ke salah satu notaris baik oleh terdakwa maupun saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI untuk dilakukan perubahan Akta pendirian perseroan PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI dan saksi IR. NURSETYOBUDI juga tidak menjadi komisaris di PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI sebagaimana yang telah di janjikan oleh saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI dan terdakwa. Serta uang sebesar Rp. 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang telah saksi IR. NURSETYOBUDI serahkan belum di kembalikan oleh terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI, sehingga saksi IR. NURSETYOBUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa adapun uang yang terdakwa dan saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI terima dari saksi IR NURSETYOBUDI adalah diperuntukkan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 5 maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara tunai sebesar Rp. 188.824. 500,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan CV. IMANUEL KARYA MANDIRI.
 - Pada tanggal 6 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. HENDRO dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. MOCH GAFAR ke Bank BCA No rek 7125163807 An. HENDRO WITMOKO untuk pembayaran kekurangan gaji karyawan CV. IMANUEL KARYA MANDIRI. Atas permintaan terdakwa.
 - Pada tanggal 6 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. ASMANI dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. MOCH GAFAR ke Bank BRI No rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

095101056569530 An. ASMANI. Saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI gunakan sendiri untuk menebus SHM Nomor 2360 An. Jaka Agus Trenggana.

- Pada tanggal 7 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat lima puluh juta rupiah) kepada saksi NAHRUL ILMI dengan cara Transfer dari Bank BRI No rek 018801001381564 An. MOCH GAFAR ke Bank BRI No rek 018801074246507 An. RENA SURYA ROHANA untuk pelunasan utang terdakwa.
- Pada tanggal 22 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. MULYANTI dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. MOCH GAFAR ke Bank BRI No rek 126601000889502 An. MULYATI untuk pelunasan utang terdakwa.
- Pada tanggal 23 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang sebesar Rp. 78.200.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUTARDI dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. MOCH GAFAR ke Bank BRI No rek 112901000006562 An. SUTARDI untuk pelunasan utang terdakwa ke Sdr. ANGEP.
- Pada tanggal 28 Maret 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. ANDINA dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. MOCH GAFAR ke Bank BRI No rek 212601005666508 An. ANDINA untuk pelunasan utang terdakwa ke Sdr. SURYA.
- Pada tanggal 13 April 2021 saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI menyerahkan Cek BRI No CGM 025553 An. PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. ASMANI untuk melunasi SHM Nomor 2360 An. Jaka Agus Trenggana.
- Untuk sisa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI gunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk pribadi saksi MOCH. GAFAR Bin MARUZI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ir. Nur Setyobudi, ST Bin Basiran (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Saksi Moch. GAFAR dari Saksi NAHRUL ILMI, sekira tanggal 4 Maret 2021 jam 15.00 Wib ketika mereka datang ke rumah saksi dimana saat itu Saksi Moch. GAFAR mengaku sebagai Direktur Pt. Indogarmen Berkah Abadi;
- Bahwa kemudian mereka mengajak saksi ke PT tersebut untuk melihat lihat pabrik PT Indogarmen Berkah Abadi tersebut, dan setelah sampai disana ada pabrik dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu mengaku dan diakui sebagai general manager PT Indogarmen Berkah Abadi dan Terdakwa mengajak saksi untuk berkeliling pabrik untuk melihat proses;
- Bahwa kemudian saksi Moch. Gafar meminjam uang sebesar Rp300.000.000,- dengan maksud untuk membayar gaji karyawan PT Indogarmen Berkah Abadi;
- Bahwa saksi Moch.Gafar meminjam uang dengan iming iming kerjasama modal usaha dengan saksi dan saksi Gafar memberikan jaminan SHM dan saksi akhirnya memberikan uang tersebut kepada saksi Moch.Gafar dengan cara transfer dan akan berjanji mengembalikan uang tersebut jika pinjaman bank cair;
- Bahwa saksi Moch.Gafar menjanjikan saksi bergabung untuk bergabung dengan PT Indogarmen Berkah Abadi dan akan dijadikan Komisaris PT Indogarmen Berkah Abadi;
- Bahwa saksi Gagar dan Terdakwa mengatakan kalau PT Indogarmen Berkah Abadi akan mengambil alih CVManuel Karya Mandiri dan uang yang pernah saksi berikan akan dibelikan saham PT Indogarmen Berkah Abadi sebesar 40%;
- Bahwa kemudian saksi Gafar dan Terdakwa meminta saksi untuk membayarkan utang PT Indogarmen Berkah Abadi kepada berbagai pihak antara lain kepada Angep, Nadra dan Ubaidilah dengan total 368.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak ke Notaris untuk menandatangani akta pendirian PT Indogarmen Berkah Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi mengetahui kalau PT Indogarmen Berkah Abadi adalah CV Imanuel Karya Mandiri, ketika saksi menagih uang pinjaman saksi kepada saksi Gafar namun saksi Gafar mengatakan pinjaman bank belum cair dan kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui kalau pabrik Garmen atas nama PT Indogarmen Berkah Abadi adalah sebenarnya adalah CV Imanuel Karya Mandiri dan Terdakwa adalah direkturnya serta pemiliknya dan Terdakwa mengaku sebagai General Manager PT Indogarmen Berkah Abadi karena disuruh saksi Gafar;
- Bahwa saksi mamu memberikan uang sebesar Rp.368.000.000,- dikarenakan saksi akan dijanjikan keuntungan PT Indogarmen Berkah Abadi sebesar Rp.200.000.000,- per bulan;
- Bahwa rincian uang yang saksi berikan kepada Terdakwa dan saksi Gafar adalah :
 - Pada tanggal 04 Maret 2021 bertempat di serang saksi Ir. Nursetyobudi menyerahkan uang kepada Sdr. GAFFAR dengan cara Transfer melalui transfer dari rekening BANK BCA Nomor 2951528988 an. NURSTYO BUDI ke rekening atas nama Sdr. MOCH GAFFAR BANK BCA 2452307716 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pinjaman modal usaha yang akhirnya di runtukan sebagai uang pemeblian saham PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI sebesar 40%.
 - Pada tanggal 05 Maret 2021 bertempat di cilegon saksi Ir. Nursetyobudi menyerahkan uang kepada Sdr. GAFFAR dengan cara Transfer melalui internet banking dari rekening BANK BRI Nomor 116401000260566 an. NURSTYO BUDI ke rekening atas nama Sdr. MOCH GAFFAR BANK BRI 018801001381564 sebesar Rp. 200.000.123 (dua ratus juta seratus dua puluh tiga rupiah) pinjaman modal usaha yang akhirnya di runtukan sebagai uang pemeblian saham PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI sebesar 40%.
 - Pada tanggal 23 Maret 2021 bertempat di serang saksi Ir. Nursetyobudi menyerahkan uang kepada Sdr. GAFFAR dengan cara Transfer melalui internet banking dari rekening BANK BRI Nomor 116401000260566 an. NURSTYO BUDI ke rekening atas nama Sdr. MOCH GAFFAR BANK BRI 018801001381564 sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk

Halaman 16 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI kepada Sdr. ANGEF.

- Pada tanggal 27 Maret 2021 bertempat di serang saksi Ir. Nursetyobudi atas perintah Sdr. GAFFAR saksi Ir. Nursetyobudi menyerahkan uang kepada Sdr. UBAIDILAH SAFEI dengan cara transfer melalui internet banking dari rekening BANK BRI Nomor 116401000260566 an. NURSTYO BUDI ke rekening atas nama Sdr. UBAIDILA SAFEI BANK BRI 484401019174533 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta) untuk pelunasan PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI kepada Sdr. UBAIDILAH SAFEI
- Pada tanggal 28 Maret 2021 bertempat di kab. Tangerang atas perintah Sdr. GAFFAR saksi Ir. Nursetyobudi menyerahkan uang kepada Sdr. HOSEA RONALD FERNANDES dengan cara Transfer melalui internet banking dari rekening BANK BCA Nomor 2951528988 an. NURSTYO BUDI ke rekening atas nama Sdr. HOSEA RONALD FERNANDES BANK BCA 7610811609 sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI kepada Sdr. NADRA.
- Pada tanggal 28 Maret 2021 bertempat di kab. Tangerang saksi Ir. Nursetyobudi menyerahkan uang kepada Sdr. GAFFAR dengan cara Transfer melalui internet banking dari rekening BANK BRI Nomor 116401000260566 an. NURSTYO BUDI ke rekening atas nama Sdr. GAFFAR BANK BRI 018801001381564 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pelunasan PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI kepada Sdr. SURYA.
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan akta pendirian PT Indogarmen Berkah Abadi hanya diperlihatkan draf Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Indogarmen Berkah Abadi melalui Whatsapp;
- Bahwa uang yang saksi berikan belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun saksi Gafar dan akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp.658.000.000,-;

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Heti Haryani Binti Kuska Kusuma Wijaya (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui, saksi Gafar dan saksi Ilmi pernah kerumah saksi;
- Bahwa saksi adalah isteri saksi Ir. Nur Setyobudi, ST Bin Basiran (Alm);

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi diajak kerjasama oleh saksi Gafar dan saksi Ilmi untuk agar saksi Ir. Nur Setyobudi, ST Bin Basiran (Alm), bisa menjadi komisaris di PT Indogarmen Berkah Abadi;
- Bahwa pada kenyataannya PT Indogarmen Berkah Abadi tidak ada;
- Bahwa suami saksi sudah mengeluarkan sejumlah uang sekitar Rp.658.000.000,-, yang diberikan kepada saksi Gafar dan Terdakwa untuk kerjasama di PT Indogarmen Berkah Abadi;
- Bahwa suami saksi pernah diajak ke suatu pabrik yang menurut keterangan saksi Gafar adalah PT Indogarmen Berkah Abadi;

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Nahrul Ilmi Bin H. Emed (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan saksi Moch Gafar sejak awal januari 2021 di PCI (Pondok Cilegon Indah) di kenalkan oleh teman kerja saksi yang bernama Sdr. Agung Putra Ramadhan dalam rangka mau mengajukan kredit ke bank dan saksi kenal dengan saksi Ir.Nur Setyobudi., S.T. sejak tahun 2019 di bank bri dalam rangka saksi Ir.Nur Setyobudi., S.T. sebagai nasabah prioritas BRI cabang cilegon tempat saksi bekerja;
- Bahwa awalnya saksi Gafar ingin meminjam uang dan ke Bank tempat saksi bekerja tetapi karena ada permasalahan peminjaman tersebut tidak dapat dilaksanakan, kemudian saksi memperkenalkan saksi Gafar kepada saksi Ir. Nur Setyobudi, ST, sekiranya saksi Ir. Nur Setyobudi, ST bisa membantu;
- Bahwa saksi dan saksi Gafar akhirnya kerumah saksi Ir. Nur Setyobudi, ST, untuk diajak kerjasama dan akhirnya saksi Ir. Nur Setyobudi, ST menyanggupinya;
- Bahwa saksi Ir. Nur Setyobudi, ST mau menolong saksi Gafar karena saksi Gafar datang memperkenalkan diri sebagai direktur PT Indogarmen Berkah Abadi, dan saksi Ir. Nur Setyobudi, ST dijanjikan akan mendapatkan imbalan dari saksi Gafar;
- Bahwa setahu saksi jumlah uang yang diberikan kepada saksi Gafar sejumlah Rp.300.000.000,-;
- Bahwa kemudian saksi Gafar mengajak saksi Ir Nur Setyobudi ke PT Indogarmen Berkah Abadi yang berkerak dibidang garmen dan saat itu memang ada pabrik tersebut;

Halaman 18 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada Terdakwa yang mengaku sebagai General Manager PT Indogarmen Berkah Abadi dan mengajak keliling saksi Nur Setyobudi melihat pabrik);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui saksi Ir. Nursetyobudi telah di janjikan akan menjadi komisaris Pt. Indogarmen Berkah Abadi oleh terdakwa Moch Gafar dan saksi Nursetyobudi. Namun pada saat saksi IR. Nursetyobudi akan laporkan terdakwa. Moch Gafar dan Terdakwa bahwa saksi IR. Nursetyobudi telah di janjikan komisaris PT. Indogarmen Berkah Abadi;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya saksi IR. Nursetyobudi telah memberikan uang modal sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Moch Gafar dan Terdakwa;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui kalau ternyata PT Indogarmen Berkah Abadi itu sebenarnya adalah CV Imanuel Karya Mandiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Moch Gafar. Se Bin Maruzi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di pabrik CV. IMANUEL KARYA MANDIRI, karena Terdakwa membutuhkan investor untuk membayar gaji karyawannya dan oleh karena itu bermaksud mencari pinjaman di Bank;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Nahrul Ilmi bermaksud mencari pinjaman uang dan atas saran saksi Nahrul Ilmi akhirnya akan dikenalkan dengan saksi Ir. Nursetyobudi;
- Bahwa benar sekira tanggal 4 Maret 2021 Saksi bersama Saksi Nahrul Ilmi datang ke rumah Sdr. Ir. Nursetyobudi yang beralamat di Jl. Merpati No 3 Lbs Kav Blok H Rt. 011 Rw. 006 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon. Kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai Direktur PT. Indogarmen Berkah Abadi dalam membidangi garmen. dimana Saksi lagi membutuhkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar gaji Karyawan PT. Indogarmen Berkah Abadi. di karenkan Customer telat membayar kemudian Saksi mengajak Sdr. Ir. Nursetyobudi untuk ke pabrik PT. Indogarmen Berkah Abadi yang beralamat di Jln. Selebaran pergudangan 82 Blok JK Rt.002 Rw.002 Kel.Selebaran kec. Kosambi Kab. Tangerang Banten. sesampainya di pabrik. Saksi meyakinkan Sdr. Ir. Nur Setyobudi bahwa ini Pabrik PT. Indogarmen Berkah Abadi. Selanjutnya Saksi mengenalkan Sdr. Nur

Halaman 19 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Setyobudi kepada Terdakwa bahwa selaku General Manager (GM) PT. Indogarmen Berkah Abadi;

- Bahwa tujuan saksi memperkenalkan diri sebagai direktur PT Indogarmen Berkah Mandiri dan Terdakwa sebagai General Managernya dan membawa keliling ke pabrik yang dikenalkan sebagai PT Indogarmen Berkah Mandiri agar Nursetyobudi mau memberikan uang;
- Bahwa PT Indogarmen Berkah Mandiri tersebut pabriknya tidak ada dan yang sebenarnya adalah pabrik yang diperkenalkan saksi kepada saksi Nursetyobudi adalah CV Imanuel Karya Mandiri, dimana Terdakwa sebagai direktornya;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi mencarikan investor dikarenakan perusahaan Terdakwa yaitu CV Imanuel Karya Mandiri kesulitan mencari pinjaman dikarenakan sudah terlalu banyak utang;
- Bahwa Saksi membuat risalah rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Indogarmen Berkah Abadi di tempat kerja Saksi yang mana Saksi pernah bekerja di kantor Bank BNI Sayriah Cilegon Prov. Banten dengan maksud tujuan Saksi dan Terdakwa membuat risalah rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Indogarmen Berkah Abadi agar saksi Nursetyobudi yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Nursetyobudi akan menjadi sebagai Komisaris PT. Indogarmen Berkah Abadi dan sampai saat ini saksi Nursetyobudi tidak menjadi komisaris di PT. Indogarmen Berkah Abadi yang mana telah Saksi dan Terdakwa janjikan kepada saksi Nursetyobudi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai saat ini belum pernah mengajak saksi Nursetyobudi ke salah satu Notaris untuk di lakukan perubahan Akta perseroan terbatas PT. Indogarmen Berkah Abadi yang mana telah di janjikan oleh Saksi dan Terdakwa bahwa saksi Nursetyobudi akan menjadi sebagai Komisaris Pt. Indogarmen Berkah Abadi;
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Nursetyobudi adalah
 - a. Pada tanggal 04 Maret 2021 Saksi menerima uang dari saksi Nursetobudi dengan cara Transfer melalui rekening Bank BCA Nomor 2951528988 An. Sdr. IR.Nurstyo Budi ke rekning Bank BCA 2452307716 An Sdr. Moch Gafar sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 05 Maret 2021 Saksi menerima uang dari Bank BRI rekening Nomor 116401000260566 An. Nurstyo Budi ke rekning bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI 018801001381564 An Saksi Gafar sebesar Rp. 200.000.123
(dua ratus juta seratus dua puluh tiga rupiah)

c. pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi menerima uang dari saksi Nursetyobudi dengan cara Transfer melalui Bank BRI Nomor 116401000260566 An. IR Nurstyo Budi ke Bank BRI 018801001381564 An. Sdr. Moch Gafar sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

d. pada tanggal 28 Maret 2021 Saksi menerima uang dari saksi Nursetyobudi dengan cara Transfer Bank BRI Nomor 116401000260566 an. Nurstyo Budi ke Bank BRI 018801001381564 An. Sdr. MOCH GAFAR sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Dengan total sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi juga memerintahkan saksi Nursetyobudi untuk transfer ke Sdr. Ubaidilah Safei dan Sdr. Nadra sebagai berikut :

a. Pada tanggal 27 Maret 2021 Saksi menyuruh saksi Nursetyobudi untuk menyerahkan uang kepada Sdr. Ubaidilah Safei dengan cara transfer rekening BANK BRI Nomor 116401000260566 an. Nurstyo Budi ke rekening BANK BRI 484401019174533 An. Sdr. Ubaidila Safei sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta) pelunasan utang Terdakwa kepada Sdr. Ubaidilah Safei selanjutnya Sdr. Ubaidilah Safei memberikan SHM an. Sdri. Desi Herayani yang masih atas nama orang lain dan masih jadi jaminan piutang (Cessi) di Bank Cimb Niaga debitur An. Mohamad Wahyu.

b. pada tanggal 28 Maret 2021 Saksi menyuruh saksi Nursetyobudi menyerahkan uang kepada Sdr. Hosea Ronald Fernandes dengan cara Transfer melalui internet banking dari rekening Bank BCA Nomor 2951528988 an. Nurstyo Budi ke rekening atas nama saksi Hosea Ronald Fernandes Bank BCA 7610811609 sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan utang Terdakwa kepada Sdr. Nadra.

- Bahwa uang yang Saksi terima dari saksi Nursetyobudi sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), sebagai berikut:

a. Pada tanggal 5 maret 2021 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai sebesar Rp. 188.824. 500,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan CV. Imanuel Karya Mandiri.

Halaman 21 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 6 Maret 2021 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hendro dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. Moch Gafar ke Bank BCA No rek 7125163807 An. Hendro Witmoko untuk pembayaran kekurangan gaji karyawan CV. Imanuel Karya Mandiri. Atas permintaan Terdakwa.
- c. Pada tanggal 6 Maret 2021 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Asmani dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. Moch Gafar ke Bank BRI No rek 095101056569530 An. Asmani. Saksi gunakan sendiri untuk menebus SHM Nomor 2360 An. Jaka Agus Trenggana
- d. Pada tanggal 7 Maret 2021 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Nahrul Ilmi dengan cara Transfer dari Bank BRI No rek 018801001381564 An. Moch Gafar ke Bank BRI No rek 018801074246507 An. Rena Surya Rohana untuk pelunasan utang pribadi Terdakwa.
- e. Pada tanggal 22 Maret 2021 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Mulyanti dengan cara transfer dari Bank BRI No rek 018801001381564 An. Moch Gafar ke Bank BRI No rek 126601000889502 An. Mulyati untuk pelunasan utang pribadi Terdakwa ke Sdr. Angep.
- f. Pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 78.200.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sutardi dengan cara transfer dari Bank BRI No rek 018801001381564 An. Moch Gafar ke Bank BRI No rek 112901000006562 An. Sutardi untuk pelunasan utang pribadi Terdakwa ke Sdr. Angep.
- g. Pada tanggal 28 Maret 2021 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Andina dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. Moch Gafar ke Bank BRI No rek 212601005666508 An. Andina untuk pelunasan utang Terdakwa ke Sdr. Surya.
- h. Pada tanggal 13 April 2021 Saksi menyerahkan Cek BRI No CGM 025553 An. PT. Indogarmen Berkah Abadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Asmani untuk melunasi SHM Nomor 2360 An. Jaka Agus Trenggana.
- i. Untuk sisa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah di terima oleh Saksi dan Terdakwa dari saksi Nursetyobudi sebesar Rp. 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan belum dikembalikan
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai General Manager dari PT. Indogarmen Berkah Abadi kepada Sdr. Nursetyobudi adalah pada tanggal 4 Maret 2021 saat penandatanganan surat kesepakatan serta dasar Terdakwa mengaku sebagai General Manager PT. Indogarmen Berkah Abadi dihadapan saksi Nursetyobudi adalah atas inisiatif dari Terdakwa itu sendiri dan tidak ada paksaan baik dari Saksi maupun pihak lain. Dan tidak adanya surat kesepakatan anantara Saksi dengan Terdakwa terkait pembahasan sehingga Terdakwa mau mengaku sebagai General Manager PT. Indogarmen Berkah Abadi kepada saksi Nursetyobudi.
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam Struktur CV. Imanuel Karaya Mandiri namun Saksi meminjam uang modal kepada saksi Ir. Nursetyobudi sebesar Rp. 300.000.000 Saksi mengaku sebagai Direktur Pt. Indogarmen Berkah Abadi dan uang pinjaman dari Saksi gunakan untuk membayar gaji karyawan CV. Imanuel Karya Mandiri dan utang-utang pribadi Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi membuat Draff Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indogarmen Berkah Abadi ialah atas kesepakatan bersama Saksi dengan Terdakwa pada sekira bulan Maret 2021 di PT. Indogarmen Berkah Abadi, dan masih pada sekira bulan Maret 2021 di PT. Indogarmen Berkah Abadi, Saksi membuat Draff Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indogarmen Berkah Abadi dirumah Saksi sendiri dan Terdakwa juga mengetahuinya.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memebuat Draff Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indogarmen Berkah Abadi untuk membuat yakin dan percaya saksi Nursetyobudi dan Saksi tidak pernah menunjukan Draff tersebut kepada saksi Nursetyo Budi namun cara Saksi mengirimkan melalui pesan Whatsapp kepada saksi Nursetyobudi.
- Bahwa atas dasar surat kesepakatan bersama yaitu Saksi, Terdakwa dan saksi Nursetyobudi, sehingga saksi Nursetyobudi akan dijanjikan menjadi Komisaris di PT. Indogarmen Berkah Abdi maka dari itu saksi Nursetyobudi berinisiatif sendiri sehingga uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di alihkan atau untuk pembelian saham 40% PT. Indoagremn Berkah Abadi.
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang dari saksi Nursetyobudi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), adapun untuk hal tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi sudah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Nursetyobudi

Halaman 23 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi memberitahu atau memperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer dari saksi Nursetyobudi kepada Saksi.

- Bahwa Saksi mendapatkan SHM No 2360 An. Jaka Agus Trenggana ialah Saksi melakukan pembelian bertahap kepada H. ABU sebagai pemegang kuasa jual SHM No 2360 An. Jaka Agus Trenggana dan sehingga SHM No 2360 An. Jaka Agus Trenggana bisa berada pada saksi Nursetyobudi ialah Saksi jadikan jaminan pada pinjaman uang Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Indogarmen Berkah Abadi kepada saksi Nursetyobudi.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Nursetyobudi bahwa di PT. Indogamen Berkah Abadi mendapatkan keuntungan dari usaha garmen dalam waktu 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- akan tetapi keuntungan perusahaan hanya untuk membayar bunga utang sebesar 10-15%, maka Terdakwa meminta kepada saksi Nursetyobudi untuk membayar utang-utang pribadi Terdakwa. Kepada kurang lebih 9 orang, namun yang di bayaran oleh saksi Nursetyobudi hanya yang urgen dalam arti Terdakwa bersandiwara seolah-olah Terdakwa ditekan dan diancam oleh yang menagih hutang sehingga saksi Nursetyobudi mau membayarkan utangnya Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada niat menipu saksi Nursetyobudi, semua karena ulah saksi Moch Gafar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira akhir tahun 2019 pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Moch Gafar karena saksi Moch Gafar berniat membantu usaha Terdakwa, yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Topan (Karyawan bank BJB) karena saya sempat ingin mengajukan pinjaman ke Bank BJB tetapi ditolak;
- Bahwa kemudian Saksi Moch Gafar mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Nahrul Ilmi dan Terdakwa kenal dengan Saksi Nursetyo Budi dimana pada saat itu datang ke tempat pabrik yang dimana Saksi Moch Gafar mengatakan bahwa Saksi Nursetyo Budi sebagai pemodal dari PT. Indogarmen Berkah Abadi;
- Bahwa saat saksi Nursetyobudi datang ke pabrik, saksi Moch Gafar mengingatkan Terdakwa agar Terdakwa mengaku sebagai General Manager PT Indogarmen Berkah Mandiri dan saksi Moch Gafar sebagai direktornya agar saksi Nursetyobudi mau memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,- dan akhirnya terdakwa mengikuti perintah saksi Moch Gafar;

Halaman 24 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu yang didatangi saksi Nursetyobudi adalah CV Imanuel Karya Mandiri dan Terdakwa sebagai direktornya;
- Bahwa Terdakwa mau mengikuti kemauan saksi Moch Gafar, karena Terdakwa mau perusahaan Terdakwa tetap jalan dan utang lunas;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2021 Terdakwa menerima uang sebesar Rp188.824.500,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan CV. Imanuel Karya Mandiri, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2021 saksi Moch Gafar mengirimkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Bank BRI No rek 018801001381564 An. Moch Gafar ke Bank BRI No rek 018801074246507 An. Rena Surya Rohana untuk pelunasan utang milik CV. Imanuel Karya Mandiri berdasarkan perintah Terdakwa, pada tanggal 22 Maret 2021 Sdr. Moch. Gafar menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Mulyanti dengan cara transfer dari Bank BRI No rek 018801001381564 An. Moch Gafar ke Bank BRI No rek 126601000889502 An. Mulyati untuk pelunasan utang CV. Imanuel Karya Mandiri kepada Sdr. Angep. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2021 saksi Moch Gafar menyerahkan uang sebesar Rp. 78.200.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sutardi dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. Moch Gafar ke Bank BRI No rek 112901000006562 An. Sutardi untuk penebusan mobil inova milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Maret 2021 saksi Moch Gafar menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Andina dengan cara transfer dari BANK BRI No rek 018801001381564 An. Moch Gafar ke Bank BRI No rek 212601005666508 An. Andina untuk pelunasan utang CV. Imanuel Karya Mandiri kepada Sdr. Surya. Pada tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa, saksi Hosea dan Sdr. Imanuel datang ke kediaman saksi Nursetyobudi untuk meminjam uang sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) yang akan diperuntukan untuk pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) karyawan PT. Indogarment Berkah Abadi dimana saat itu Terdakwa menjaminkan ATM BCA atas nama Hosea dimana pembayaran atas penjualan barang akan masuk ke rekening ATM tersebut, atas dasar tersebut maka saksi Nurseyobudi pada tanggal 5 Mei 2021 melakukan transfer yaitu sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Imanuel Yonatan secara bertahap;

Halaman 25 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengaku kepada saksi Nursetyobudi kalau PT Indogarmen Berkah abadi adalah sebenarnya CV Imanuel Karya Mandiri dan saksi Nursetyobudi tetap mau memberikan uang karena akan dijanjikan dijadikan sebagai Komisaris PT Indorgamen Berkah Abadi dan juga keuntungan, namun pada kenyataannya tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu **HOSEA RONALD FERNANDES** anak Terdakwa, tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021 bertempat di kab. Tangerang atas perintah saksi Gafar, saksi Nursetyobudi menyerahkan uang kepada saksi dengan cara Transfer melalui internet banking dari rekening Bank BCA Nomor 2951528988 an. Nurstyo Budi ke rekening atas nama Hosea Ronald Fernandes BANK BCA 7610811609 sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan PT. Indogarmen Berkah Abadi kepada Sdr. Nadra.
- Diperlihatkan bukti rekening koran Bank BCA atas nama Nursetyobudi pada bagian transaksi Transfer melalui internet banking dari rekening Bank BCA Nomor 2951528988 an. Nurstyo Budi ke rekening atas nama Hosea Ronald Fernandes Bank BCA 7610811609 sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan bukti rekening koran Bank BCA atas nama Nursetyobudi pada bagian transaksi Transfer melalui internet banking dari rekening BANK BCA Nomor 2951528988 an. Nurstyo Budi ke rekening atas nama Sdr. Imanuel Yonatan Nomor rekening 8831259078 sebesar Rp. 17.900.000 (Tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 April 2021;
- Bahwa saksi membenarkan bukti rekening koran Bank BCA atas nama Nursetyobudi pada bagian transaksi Transfer melalui internet banking dari rekening Bank BCA Nomor 2951528988 an. Nurstyo Budi ke rekening atas nama Hosea Ronald Fernandes Bank BCA 7610811609 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Tanggal 28 Mei 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Foto Copy Legalisir Buku SHM Nomor 02360 A.n JAKA AGUS TRENGGANA, SE. Tanggal 30 Agustus 2019.
- 1 (Satu) Foto Copy Legalisir Buku SHM Nomor 842 A.n PT. BANK NIAGA Tbk. Tanggal 28 Februari 2008.

Halaman 26 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Foto Copy Legalisir Buku SHT Nomor 354 A.n PT. BANK NIAGA Tbk. Tanggal 28 Februari 2008.
- 1 (Satu) Buku Akta Pemberian Hak Tangungan Nomor 70/2008 Tanggal 15 Februari 2008 Pemberi H.T : Nyonya DESY HERAYANI. Penerima H.T PT. BANK NIAGA Tbk. Debitor Tuan MUHAMAD WAHYU.
- 1 (Satu) Buku Akta Perjanjian Jual Beli Piutang yang di keluarkan oleh Notaris SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Nomor 07 Tanggal 06 Juli 2020.
- 1 (Satu) Buku Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang yang di keluarkan oleh Notaris SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Nomor 08 Tanggal 06 Juli 2020.
- 1 (Satu) Bundel salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tangungan yang di keluarkan oleh Notaris INDRAJATI TANJUNG No : 31 tanggal 10 Oktober 2007
- 1 (Satu) Bundel surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 648.11/Sk.440/SIMB/UPTD.PB/PU 2006 tanggal 30 Mei 2006.
- 1 (Satu) Bundel surat data Profil Lengkap PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI dan CV. Imanuel Karya Mandiri yang dikeluarkan oleh Kementian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait. tanggal 20 September 2023
- 1 (Satu) Bundel Print Out Draf Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI. Tanggal 22 Maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Kesepakatan bermatrai 10000 tanggal 22 Maret 2021
- 1 (Satu) lembar surat Perjanjian Kerjasama Modal usaha sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiha) bermatrai 10000 tertanggal 4 Maret 2021
- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang bermatrai 6000 tanggal 4 maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan telah menerima uang Rp. 125.000.000,- (seartus dua puluh lima juta) yang bermatarai 6000 tanggal 20 maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr MOCH GAFAR yang bermatrai 10000 tanggal 24 April 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan telah menerima uang yang bermatrai 6000 tanggal 28 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Prin Out Rekning Koran Bank BRI Nomor : 116401000260566 Priode bulan Maret 2021 An. NUR SETYOBUDI IR

Halaman 27 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Prin Out Rekning Koran Bank BRI Nomor : 18801000053566 Priode bulan Maret 2021 An. NUR SETYOBUDI IR
- 2 (dua) lembar Prin Out Rekning Koran Bank BCA Nomor : 2951528988 Priode bulan Maret 2021 An. NUR SETYOBUDI IR
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 116401000260566 a.n NUR SETYOBUDI periode 28 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 116401000260566 a.n NUR SETYOBUDI periode 05 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 018801000053566 a.n NUR SETYOBUDI periode 22 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 116401000260566 a.n NUR SETYOBUDI periode 27 Maret 2021
- 1 (satu) bundel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Nomor : 02951528988 a.n NUR SETYOBUDI periode Maret 2021 s/d Mei 2021
- 1 (satu) bundel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Nomor : 06520650031 a.n NUR SETYOBUDI periode Maret 2021 s/d Mei 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang meminta bantuan kepada saksi Moch Gafar untuk membantu kesulitan keuangan perusahaan Terdakwa yaitu CV Imanuel Karya Mandiri dan kemudian saksi Moch Gafar meminta bantuan kepada saksi Nahrul Ilmi dan atas saran saksi Nurul Ilmi, saksi Moch Gafar dikenalkan kepada saksi Nursetyobudi;
- Bahwa kemudian saksi Moch Gafar memperkenalkan diri kepada saksi Nursetyobudi sebagai direktur PT Indogarmen Berkah Abdi dan bermaksud mengajak kerjasama saksi Nursetyobudi dan tanggal 4 Maret 2021 Saksi Moch Gafar bersama Saksi Nahrul Ilmi datang ke rumah saksi Nursetyobudi yang beralamat di Jl. Merpati No 3 Lbs Kav Blok H Rt. 011 Rw. 006 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon. Kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai Direktur PT. Indogarmen Berkah Abadi dalam membidangi garmen. dimana Saksi lagi membutuhkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar gaji Karyawan PT. Indogarmen Berkah Abadi. di karenkan Customer telat membayar kemudian Saksi mengajak Sdr. Ir. Nursetyobudi untuk ke pabrik PT. Indogarmen Berkah Abadi yang beralamat di Jln. Selembaran pergudangan 82 Blok JK Rt.002 Rw.002 Kel.Selembaran kec. Kosambi Kab. Tangerang Banten. sesampainya di pabrik. Saksi Moch Gafar meyakinkan saksi Nur Setyobudi bahwa ini Pabrik PT. Indogarmen Berkah Abadi. Selanjutnya Saksi Moch Gafar mengenalkan saksi Nur

Halaman 28 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyobudi kepada Terdakwa bahwa selaku General Manager (GM) PT. Indogarmen Berkah Abadi;

- Bahwa Terdakwa mengiyakan arahan saksi Moch Gafar jika Terdakwa adalah General Manager PT Indogarmen Berkah Abdi dengan tujuan agar saksi Nursetyobudi mau memberikan sejumlah uang untuk membantu PT Indogarmen Berka Mandiri;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp.300.000.000,-, saksi Nursetyo budi juga mengirimkan sejumlah uang atas perintah saksi Moch Gafar dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Moch Gafar menjanjikan kepada saksi Nursetyobudi akan dijadikan Komisaris dan diberikan keuntungan dan oleh karena itu saksi Nursetyobudi telah memberikan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Ternyata sampai saat ini saksi Nursetyobudi tidak menjadi Komisaris PT Indogarmen Berkah Abadi dan juga tidak mendapatkan keuntungan dari uang yang telah diberikan saksi Nursetyobudi kepada saksi Moch Gafar dan Terdakwa sedangkan uang saksi Nursetyobudi juga tidak kembali;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Nursetyobudi saksi Moch Gafar mengajak saksi Nursetyobudi ke pabrik yang diakui oleh saksi Moch Gafar dan Terdakwa sebagai PT Indogarmen Berkah Abadi padahal kenyataannya pabrik tersebut adalah CV Imanuel Karya Mandiri dengan Terdakwa sebagai direkturnya dan selain itu saksi Moch Gafar telah mengirimkan risalah pendirian PT Indogarmen Berkah Abadi namun sampai sekarang PT indogarmen Berkah Abadi tersebut tidak ada terdaftar atas nama saksi Nuresetybudi sebagai Komisaris;
- Bahwa uang yang telah dikirim saksi Nursetyobudi kepada saksi Moch Gafar dan Terdakwa melalui rekening saksi Moch Gafar dan juga anak Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Moch Gafar dan Terdakwa antara lain membayar utang-utang saksi Moch Gafar dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur

Halaman 29 dari 40Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



dalam 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barangsiapa;
2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. unsur Dengan memakai sebuah nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
4. unsur Menggerakan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Veronika Rosliyani Anak Dari Kosmel Tinambunan (alm) di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*ERROR IN PERSONA*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk pada diri Terdakwa Veronika Rosliyani Anak Dari Kosmel Tinambunan (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “menguntungkan secara melawan hukum” menurut Professor Van Hattum adalah bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal dari Terdakwa yang meminta bantuan kepada saksi Moch Gafar untuk membantu kesulitan keuangan perusahaan Terdakwa yaitu CV Imanuel Karya Mandiri dan kemudian saksi Moch Gafar meminta bantuan kepada saksi Nahrul Ilmi dan atas saran saksi Nurul Ilmi, saksi Moch Gafar dikenalkan kepada saksi Nursetyobudi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Moch Gafar memperkenalkan diri kepada saksi Nursetyobudi sebagai direktur PT Indogarmen Berkah Abdi dan bermaksud mengajak kerjasama saksi Nursetyobudi dan tanggal 4 Maret 2021 Saksi Moch Gafar bersama Saksi Nahrul Ilmi datang ke rumah saksi Nursetyobudi yang beralamat di Jl. Merpati No 3 Lbs Kav Blok H Rt. 011 Rw. 006 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon. Kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai Direktur PT. Indogarmen Berkah Abadi dalam membidangi garmen. dimana Saksi lagi membutuhkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar gaji Karyawan PT. Indogarmen Berkah Abadi. di karenakan Customer telat membayar kemudian Saksi mengajak Sdr. Ir. Nursetyobudi untuk ke pabrik PT. Indogarmen Berkah Abadi yang beralamat di Jln. Selembaran pergudangan 82 Blok JK Rt.002 Rw.002 Kel.Selembaran kec. Kosambi Kab. Tangerang Banten. sesampainya di pabrik. Saksi Moch Gafar meyakinkan saksi Nur Setyobudi bahwa ini Pabrik PT. Indogarmen Berkah Abadi. Selanjutnya Saksi Moch Gafar mengenalkan saksi Nur Setyobudi kepada Terdakwa bahwa selaku General Manager (GM) PT. Indogarmen Berkah Abadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengiyakan arahan saksi Moch Gafar jika Terdakwa adalah General Manager PT Indogarmen Berkah Abdi dengan tujuan agar saksi Nursetyobudi mau memberikan sejumlah uang untuk membantu PT Indogarmen Berka Mandiri;

Menimbang, bahwa selain uang sejumlah Rp.300.000.000,-, saksi Nursetyo budi juga mengirimkan sejumlah uang atas perintah saksi Moch Gafar dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Moch Gafar menjanjikan kepada saksi Nursetyobudi akan dijadikan Komisaris dan diberikan keuntungan dan oleh karena itu saksi Nursetyobudi telah memberikan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Ternyata sampai saat ini saksi Nursetyobudi tidak menjadi Komisaris PT Indogarmen Berkah Abadi dan juga tidak mendapatkan keuntungan dari uang yang telah diberikan saksi Nursetyobudi kepada saksi



Moch Gafar dan Terdakwa sedangkan uang saksi Nursetyobudi juga tidak kembali;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Nursetyobudi saksi Moch Gafar mengajak saksi Nursetyobudi ke pabrik yang diakui oleh saksi Moch Gafar dan Terdakwa sebagai PT Indogarmen Berkah Abadi padahal kenyataannya pabrik tersebut adalah CV Imanuel Karya Mandiri dengan Terdakwa sebagai direktornya dan selain itu saksi Moch Gafar telah mengirimkan risalah pendirian PT Indogarmen Berkah Abadi namun sampai sekarang PT indogarmen Berkah Abadi tersebut tidak ada terdaftar atas nama saksi Nuresetybudi sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa uang yang telah dikirim saksi Nursetyobudi kepada saksi Moch Gafar dan Terdakwa melalui rekening saksi Moch Gafar dan juga anak Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Moch Gafar dan Terdakwa antara lain membayar utang-utang saksi Moch Gafar dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mendapatkan sebagian uang dari total uang sebesar Rp. 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah), dimana awalnya uang berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Moch Gafar rencananya untuk pembayaran gaji karyawan dan menjadikan saksi Nursetyobudi sebagai Komisaris, namun ternyata tidak diperuntukan untuk itu tetapi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, telah memenuhi pengertian menguntungkan diri sendiri dan perbuatan terdakwa yang telah nyata uang milik saksi korban tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa telah bertentangan dengan apa yang diharapkan masyarakat dan bertentangan dengan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3 unsur Dengan memakai sebuah nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” menurut Prof.Satauchild Kartanegara harus merupakan nama seseorang, dimana nama tersebut dapat merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak dipergunakan oleh seorangpun;



Menimbang, bahwa “Sifat palsu” menurut Profesor Van Bemmelen ialah setiap ciri pribadi yang membuat orang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” menurut Profesor Satauchid Kartanegara ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai rangkaian kata-kata bohong menurut Profesor Satauchid Kartanegara ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan untuk meyakinkan saksi korban Nursetyobudi, agar mau menyerahkan uang tersebut, terdakwa menjanjikan saksi Nursetyobudi untuk dijadikan Komisaris PT Indogarmen Berkah Abadi dan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut dan kemudian saksi Moch Gafar dan Terdakwa mengaku sebagai direktur dan General Manager PT Indogarmen Berkah Abadi, dan saksi Moch Gafar juga mengirimkan risalah pendirian PT Indogarmen Berkah Abadi kepada saksi Nursetyobudi agar percaya kepada Terdakwa dan menyatakan kalau PT Indogarmen Berkah Abadi ada, padahal berdasarkan keterangan fakta dipersidangan, saksi Nursetyobudi tidak menjadi Komisaris dan PT Indogarmen Berkah Abadi tidak terdaftar di notaris;

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa tersebut, saksi korban menjadi percaya dan menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Moch Gafar dan terdakwa untuk yang dijanjikan saksi Moch Gafar dan Terdakwa, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang menyatakan Terdakwa sebagai General Manager PT Indogarmen Berkah Abadi dan berjanji akan menjadikan saksi Nursetyobudi sebagai komisaris sedangkan yang sebenarnya Pt Indogarmen Berkah Abadi tidak ada atau tidak terdaftar atau tidak membuat saksi Nursetyobudi sebagai komisaris telah memenuhi pengertian rangkaian kata-kata bohong, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan kata “menggerakkan” menurut PAF. Lamintang adalah “membujuk”, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu benda” di dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah “setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta, akibat perkataan terdakwa dan saksi Gafar yang menerangkan menjanjikan saksi Nursetyobudi untuk dijadikan Komisaris PT Indogarmen Berkah Abadi dan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut dan kemudian saksi Moch Gafar dan Terdakwa mengaku sebagai direktur dan General Manager PT Indogarmen Berkah Abadi, dan saksi Moch Gafar juga mengirimkan risalah pendirian PT Indogarmen Berkah Abadi kepada saksi Nursetyobudi agar percaya kepada Terdakwa dan menyatakan kalau PT Indogarmen Berkah Abadi ada dan akhirnya saksi Nursetyobudi menjadi percaya dan kemudian saksi korban memberi uang sebesar Rp. 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah), namun pada kenyataannya korban tidak dijadikan komisaris, telah memenuhi pengertian menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.5 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan disini sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh, dimana bukan orang itu itu sendiri yang, melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang,

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

4. Orang yang dengan pemberian, salah menggunakan kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan kata lain orang itu harus sengaja membujuk orang lain dengan cara antara lain dengan pemberian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama saksi Moch Gafar, sama sama abersepakat untuk menyatakan saksi Moch Gafar dan Terdakwa mengaku sebagai direktur dan General Manager PT Indogarmen Berkah Abadi, dan akibat tindakan mereka berdua saksi korban menjadi percaya dan berhasil membuat saksi Nursetyobudi memberikan sejumlah sebagai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat jika terdakwa I dan saksi Moch Gafar telah memiliki perannya masing-masing dengan perbuatan yang sama sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penipuan"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan pasal 93 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Foto Copy Legalisir Buku SHM Nomor 02360 A.n JAKA AGUS TRENGGANA, SE. Tanggal 30 Agustus 2019.
- 1 (Satu) Foto Copy Legalisir Buku SHM Nomor 842 A.n PT. BANK NIAGA Tbk. Tanggal 28 Februari 2008.
- 1 (Satu) Foto Copy Legalisir Buku SHT Nomor 354 A.n PT. BANK NIAGA Tbk. Tanggal 28 Februari 2008.
- 1 (Satu) Buku Akta Pemberian Hak Tangungan Nomor 70/2008 Tanggal 15 Februari 2008 Pemberi H.T : Nyonya DESY HERAYANI. Penerima H.T PT. BANK NIAGA Tbk. Debitor Tuan MUHAMAD WAHYU.
- 1 (Satu) Buku Akta Perjanjian Jual Beli Piutang yang di keluarkan oleh Notaris SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Nomor 07 Tanggal 06 Juli 2020.
- 1 (Satu) Buku Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang yang di keluarkan oleh Notaris SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Nomor 08 Tanggal 06 Juli 2020.
- 1 (Satu) Bundel salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tangungan yang di keluarkan oleh Notaris INDRAJATI TANJUNG No : 31 tanggal 10 Oktober 2007
- 1 (Satu) Bundel surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 648.11/Sk.440/SIMB/UPTD.PB/PU 2006 tanggal 30 Mei 2006.
- 1 (Satu) Bundel surat data Profil Lengkap PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI dan CV. Imanuel Karya Mandiri yang dikeluarkan oleh Kementian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait. tanggal 20 September 2023
- 1 (Satu) Bundel Print Out Draf Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI. Tanggal 22 Maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Kesepakatan bermatrai 10000 tanggal 22 Maret 2021
- 1 (Satu) lembar surat Perjanjian Kerjasama Modal usaha sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiha) bermatrai 10000 tertanggal 4 Maret 2021
- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang bermatrai 6000 tanggal 4 maret 2021.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan telah menerima uang Rp. 125.000.000,- (seartus dua puluh lima juta) yang bermatarai 6000 tanggal 20 maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr MOCH GAFAR yang bermatrai 10000 tanggal 24 April 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan telah menerima uang yang bermatrai 6000 tanggal 28 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Prin Out Rekning Koran Bank BRI Nomor : 116401000260566 Priode bulan Maret 2021 An. NUR SETYOBUDI IR
- 2 (dua) lembar Prin Out Rekning Koran Bank BRI Nomor : 18801000053566 Priode bulan Maret 2021 An. NUR SETYOBUDI IR
- 2 (dua) lembar Prin Out Rekning Koran Bank BCA Nomor : 2951528988 Priode bulan Maret 2021 An. NUR SETYOBUDI IR

Dikembalikan Kepada Saksi Ir. Nur Setyobudi., S.T Bin (Alm) Basiran

- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 116401000260566 a.n NUR SETYOBUDI periode 28 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 116401000260566 a.n NUR SETYOBUDI periode 05 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 018801000053566 a.n NUR SETYOBUDI periode 22 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 116401000260566 a.n NUR SETYOBUDI periode 27 Maret 2021
- 1 (satu) bundel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Nomor : 02951528988 a.n NUR SETYOBUDI periode Maret 2021 s/d Mei 2021
- 1 (satu) bundel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Nomor : 06520650031 a.n NUR SETYOBUDI periode Maret 2021 s/d Mei 2021.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Nursetyobudi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbutannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa seorang ibu yang masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Veronika Rosliyani Anak Dari Kosmel Tinambunan (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Veronika Rosliyani Anak Dari Kosmel Tinambunan (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Foto Copy Legalisir Buku SHM Nomor 02360 A.n JAKA AGUS TRENGGANA, SE. Tanggal 30 Agustus 2019.
 - 1 (Satu) Foto Copy Legalisir Buku SHM Nomor 842 A.n PT. BANK NIAGA Tbk. Tanggal 28 Februari 2008.
 - 1 (Satu) Foto Copy Legalisir Buku SHT Nomor 354 A.n PT. BANK NIAGA Tbk. Tanggal 28 Februari 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 70/2008 Tanggal 15 Februari 2008 Pemberi H.T : Nyonya DESY HERAYANI. Penerima H.T PT. BANK NIAGA Tbk. Debitor Tuan MUHAMAD WAHYU.
- 1 (Satu) Buku Akta Perjanjian Jual Beli Piutang yang di keluarkan oleh Notaris SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Nomor 07 Tanggal 06 Juli 2020.
- 1 (Satu) Buku Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang yang di keluarkan oleh Notaris SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Nomor 08 Tanggal 06 Juli 2020.
- 1 (Satu) Bundel salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang di keluarkan oleh Notaris INDRAJATI TANJUNG No : 31 tanggal 10 Oktober 2007
- 1 (Satu) Bundel surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 648.11/Sk.440/SIMB/UPTD.PB/PU 2006 tanggal 30 Mei 2006.
- 1 (Satu) Bundel surat data Profil Lengkap PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI dan CV. Imanuel Karya Mandiri yang dikeluarkan oleh Kementian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait. tanggal 20 September 2023
- 1 (Satu) Bundel Print Out Draf Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INDOGARMEN BERKAH ABADI. Tanggal 22 Maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Kesepakatan bermatrai 10000 tanggal 22 Maret 2021
- 1 (Satu) lembar surat Perjanjian Kerjasama Modal usaha sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiha) bermatrai 10000 tertanggal 4 Maret 2021
- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang bermatrail 6000 tanggal 4 maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan telah menerima uang Rp. 125.000.000,- (seartus dua puluh lima juta) yang bermatarai 6000 tanggal 20 maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr MOCH GAFAR yang bermatrai 10000 tanggal 24 April 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan telah menerima uang yang bermatrai 6000 tanggal 28 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Prin Out Rekning Koran Bank BRI Nomor : 116401000260566 Priode bulan Maret 2021 An. NUR SETYOBUDI IR

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Prin Out Rekning Koran Bank BRI Nomor : 18801000053566 Priode bulan Maret 2021 An. NUR SETYOBUDI IR
- 2 (dua) lembar Prin Out Rekning Koran Bank BCA Nomor : 2951528988 Priode bulan Maret 2021 An. NUR SETYOBUDI IR

Dikembalikan Kepada Saksi Ir. Nur Setyobudi., S.T Bin (Alm) Basiran

- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 116401000260566 a.n NUR SETYOBUDI periode 28 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 116401000260566 a.n NUR SETYOBUDI periode 05 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 018801000053566 a.n NUR SETYOBUDI periode 22 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 116401000260566 a.n NUR SETYOBUDI periode 27 Maret 2021
- 1 (satu) bundel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Nomor : 02951528988 a.n NUR SETYOBUDI periode Maret 2021 s/d Mei 2021
- 1 (satu) bundel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Nomor : 06520650031 a.n NUR SETYOBUDI periode Maret 2021 s/d Mei 2021.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Aswin Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Bony Daniel, S.H. M.H., Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sadikin, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Naomi Amanda Nawita Hadiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Bony Daniel, S.H. M.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN.Srg



Agus Sadikin, SH., MH